

## **BAB II**

### **LANDASAAN TEORI**

#### **A. Konsep Yayasan**

##### 1. Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang mana tujuan dari badan hukum tersebut adalah untuk sebuah tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Lembaga ini didirikan dengan persyaratan yang telah diatur dan keberadaannya telah diakui oleh masyarakat dan Negara. Di Indonesia dibangunnya sebuah Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta kini telah diperbarui yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

##### 2. Dasar Hukum Yayasan

Menurut Borahima (2012:12) setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 Agustus 2001, barulah dapat dibuat undang-undang yang mengatur mengenai Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimuat dalam Lembaga Negara (LN) No112/2001 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4123. Itu pun baru diberlakukan 6 Agustus 2002. Sebelumnya, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur Yayasan. Ketentuan

perundang-undangan yang ada pada waktu itu, tidak satupun yang memberikan rumusan mengenai defenisi yayasan, status hukum yayasan, serta cara mendirikan yayasan.

a. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam Undang-Undang tersebut ternyata dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

b. Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjami kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain hukum kebiasaan, Doktrin dan Yurisprudensi dan Undang-Undang Yayasan sebagai Dasar Hukum Yayasan dalam Hukum Positif, masalah

yayasan meskipun secara eksplisit tidak mencantumkan suatu rincian yang pasti sebagai dasar pijakan. Berbeda halnya dengan di Belanda, yang secara tegas didalam undang-undangnya menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum. Walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Untuk diakui sebagai badan hukum, yayasan hanya perlu memenuhi syarat tertentu, yaitu Borahima (2012;14) :

- 1) Syarat materil yang terdiri dari; harus ada suatu pemisahan harta kekayaan, adanya suatu tujuan, dan mempunyai suatu organisasi;
- 2) Syarat formil yaitu harus dengan akta autentik.

Didalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta notaris ini ada didaftarkan pengadilan negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga masih bebas bentuk. Dengan demikian, yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan.

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Yayasan tersebut. Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian, yaitu:

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
- c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Harus memperoleh pengesahan Menteri;
- e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- g. Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.

Bagi yayasan yang belum terdaftar, harus melakukan pendaftaran lebih dahulu, kemudian menyesuaikan anggaran dasarnya. Persyaratan pendaftaran merupakan suatu hal yang kontradiktif, karena justru didalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tidak ada kewajiban bagi yayasan yang baru untuk didaftarkan setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri. Kewajiban yang dibebankan kepada yayasan setelah disahkan hanyalah kewajiban untuk mengumumkan dalam berita Negara. Seharusnya penekanan aturan peralihan bukan pada pendaftaran, melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang dimiliki serta prospek kegiatan yayasan itu sendiri.

Bagi yayasan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal

kekayaan yang harus dimiliki oleh yayasan dan atau prospek kegiatan yayasan tidak mungkin untuk dikembangkan, yayasan tersebut dapat dibubarkan. Dengan demikian kerugian yang mungkin timbul baik bagi organisasi yayasan maupun dengan pihak ketiga dapat diminimalisir.

### 3. Jenis-Jenis Pendapatan Yayasan

Pendapatan yang diperoleh dibagi dalam tiga kategori berdasarkan restriksi (pembatasan) yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu. Pendapatan yayasan dengan demikian terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut (Bastian, 2007:4) :

a. Pendapatan Tidak Terikat (*unrestricted*) yaitu sumbangan atau donasi yang diterima yang tidak menyebutkan limitasi atau penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya adalah sumbangan yang termasuk dalam golongan sumbangan tidak terikat. Dengan demikian yayasan memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan penggunaannya.

b. Pendapatan Terikat Sementara (*Temporarily Restricted*)

Pendapatan ini umumnya diperoleh dari sumbangan yang diperoleh dari donor secara khusus menyebutkan tujuan penggunaannya serta jangka waktu penggunaannya.

c. Pendapatan Terikat Permanen (*restricted*)

Kategori sumber dana lain adalah sumber dana dengan batasan atau restriksi permanen. Sumber dana ini biasanya diperoleh dengan

batasan yang jelas untuk penggunaannya dan diasumsikan bahwa waktu penggunaan selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan yang dimaksud dan berlaku selamanya. Misalnya, suatu yayasan yang memperoleh donasi dalam bentuk gedung kantor yang diberikan batasan bahwa gedung tadi hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional yayasan. Dengan demikian, gedung tidak boleh diperjual belikan baik sekarang maupun dimasa depan untuk alasan apapun.

#### 4. Kegiatan Usaha Yayasan

Kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun bahwa kegiatan usaha yang dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan. Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana terlihat dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.

- a. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

- b. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, pengurus dan Pengawas. Dalam yayasan terdapat suatu maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan.
- c. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medik (kesehatan). Tujuan-tujuan untuk memajukan kesehatan dapat berupa:
  - 1). Mendirikan rumah sakit, rumah peristirahatan bagi para jompo, rumah perawatan, tanpa tujuan laba.
  - 2). Menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu / menyenangkan pasien.
  - 3). Pelatihan dokter dan perawat.
  - 4). Memajukan penggunaan khusus bagi pengobatan.
  - 5). Riset Kesehatan.
  - 6). Bantuan untuk penderita penyakit tertentu, seperti kebutaan dan kebergantungan obat.
  - 7). Menyediakan asrama perawat dsb.

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 9 menyatakan, untuk memperoleh izin operasionalnya yang bergerak dalam bidang pendidikan maka mendapat pengesahan atau izin dari

Menteri Pendidikan.

a. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bertujuan membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk memajukan pendidikan dapat berupa :

- 1) Mendirikan sekolah.
- 2) Mendirikan perpustakaan.

Untuk izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

b. Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan Kebudayaan Bangsa. Tujuan untuk memajukan kebudayaan dapat berupa:

- 1) Pendirian museum.
- 2) Pendirian tempat-tempat wisata.

Untuk memperoleh izin operasionalnya karena yayasan ini bergerak dalam bidang kebudayaan, maka pengesahannya didapat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

c. Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan. Kegiatan dalam memajukan agama antara lain:



1) Sumbangan untuk membangun, memelihara dan merawat bangunan-bangunan keagamaan, atau bagiannya, serta pekarangan.

2) Sumbangan atau bantuan untuk pelayanan.

3) Sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama.

Untuk memperoleh izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Agama.

Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutamaberkaitan dengan masalah sosial seperti : menyantuni anak yatim, fakir miskin.

1) Menyantuni anak yatim.

2) Menyantuni fakir miskin.

Dari semua kegiatan diatas dapat terlihat bahwa semua tujuan berfungsi sosial, kemanusiaan dan keagamaan, atau semata-mata untuk tujuan sosial yang tujuannya diperuntukkan untuk kepentingan orang lain yang ada di luar yayasan tersebut.

## **B. Konsep Akuntansi**

### **1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, meringkas, mengidentifikasi, mengolah dan menyajikan laporan data transaksi yang terkait dengan laporan keuangan serta untuk menggambarkan suatu

keadaan perusahaan (Mulyadi:2016). Hans Kartikahandi, dkk. (2016:03) menyatakan akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang tujuannya untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Kieso, et al. (2016:2) menyatakan pengertian akuntansi adalah:

*“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.*

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, meringkas, mengidentifikasi, mengolah dan menyajikan laporan keuangan serta pencatatan dan mengkomunikasi hasil akhir berupa laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Perlakuan Akuntansi Rahman (2013:25) menyatakan beberapa konsep yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi merupakan konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi

dapat diuraikan sebagai berikut.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu (1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan. (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Perlakuan akuntansi yang seharusnya dilakukan diantaranya :

#### 1. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan.

#### 2. Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi.

#### 3. Pencatatan

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu

transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debet dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (double entry), yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

#### 4. Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses panjang. pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan. penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidasi, yaitu aset yang lebih cepat likuid disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti kewajiban jangka yaitu

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya.

#### 5. Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

## 2. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana untuk pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak dari luar perusahaan. Laporan yang sering disajikan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,

laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Catatan Laporan Keuangan merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan (Kieso, et al, 2014: 02).

Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Keuangan merupakan Metode atau prosedur dalam menyajikan laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu kesamaan dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan. Di Indonesia standar akuntansi terdapat empat standar akuntansi keuangan antara lain :

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015.

b. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas

yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.

c. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

d. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM.

#### 1. PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan

PSAK No 1 menjelaskan laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas (IAI, 2015: 1). Laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan menggunakan informasi itu untuk memilih alternatif keputusan yang akan di ambil. PSAK No 1 menjelaskan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan suatu keputusan (IAI, 2015: 1.3). Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK No 1 antara lain :

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba - rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- c. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.



d. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

## 2. PSAK No.45 Entitas Nirlaba

Menurut PSAK No. 45 entitas nirlaba merupakan entitas yang sumber dananya berasal dari pemberi atau donator yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah dana yang diberikan (IAI, 2011:45). Entitas Nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Sujarweni, 2015:185). Berdasarkan pengertian diatas kesimpulannya adalah Organisasi Nirlaba merupakan suatu lembaga sekumpulan seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tanpa mencari keuntungan, sumber dana yang didapat yaitu dari orang-orang yang ini membantu sesama atau dapat dari donatur yang sudah mempercayai organisasi tersebut.

## 3. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Tujuan entitas atau organisasi membuat laporan keuangan nirlaba antara lain Untuk menilai kemampuan perusahaan. Dalam Laporan keuangan organisasi nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi

yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Menurut PSAK 45, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (IAI, 2011: 45.06).

#### 4. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Didalam ruang lingkup PSAK 45 (2011:01) terdapat karakteristik organisasi nirlaba sebagai berikut :

- a. Sumber daya entitas atau penghasilan nirlaba berasal dari pemberi sumber daya atau donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberi.
- b. Menghasilkan suatu barang atau jasa tanpa mengambil laba, dan jika entitas tersebut mendapatkan laba maka laba tersebut tidak dibagikan kepada pemilik atau pendiri entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan lazimnya pada entitas bisnis, artinya kepemilikan alam entitas nirlaba tidak boleh di jual, dialihkan, dan ditebus kembali. Atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Berdasarkan karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan organisasi laba dengan organisasi nirlaba, dimana dalam kepemilikan organisasi laba pemilik jelas mendapatkan keuntungan dari usaha organisasinya. Sedangkan dalam organisasi nirlaba membutuhkan sumber pendanaan baik itu dari donatur maupun dari masyarakat yang ingin menyubangkan dananya untuk organisasi tersebut. Adapun jika organisasi nirlaba menghasilkan suatu jasa atau barang maka keuntungan tidak dibagikan kepada pemilik atau pendiri organisasi tersebut.

### **3. Laporan Posisi Keuangan**

Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu (IAI, 2011 45: 10). Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset dan liabilitas, dan aset neto.

#### **a. Klasifikasi aset Liabilitas**

Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik berupa dalam kelompok yang relatif homogen. Contoh unsur aset yang homogen seperti:

- 1). Kas Dan Setara Kas
  - 2). Piutang Pasien, Pelajar, Anggota, dan Penerima Jasa yang lain
  - 3). Persediaan
  - 4). Sewa Asuransi, dan jasa lain yang di bayar di muka
  - 5). Instrumen Keuangan dan investasi jangka panjang
  - 6). Tanah Gedung, Peralatan, serta asset tetap lain yang di gunakan untuk menghasilkan barang dan jasa
- b. Aset Neto terikat atau tidak terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan oleh pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau secara catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen terhadap aset, seperti aset, tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapat secara permanen atau disajikan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas tertentu, aktifitas untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu di masa depan atau memperoleh aset tetap dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam

kelompok aset neto yang menggunakannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan atau keduanya. Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan contoh format laporan posisi keuangan PSAK No 45.

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

<b>ENTITAS NIRLABA</b>		
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<b>Per 31 Desember 20X2 dan 20X1</b>		
<b>Dalam Jutaan Rupiah</b>		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
Aset lancar	xxxx	xxxx
Kas dan Setara Kas	xxxx	xxxx
Piutang Bunga	xxxx	xxxx
Persediaan dan Biaya di bayar dimuka	xxxx	xxxx
Piutang lain-lain	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
<i>Aset tidak lancar</i>	<i>xxxx</i>	<i>xxxx</i>
Properti investasi	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas jangka pendek</i>	<i>xxxx</i>	<i>xxxx</i>
Utang dagang	xxxx	xxxx
Pendapatan diterima dimuka yang dapat Dikembalikan	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas jangka panjang</i>	<i>xxxx</i>	<i>xxxx</i>
Kewajiban tahunan	xxxx	xxxx
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ASET NETO</b>		
Tidak terikat	xxxx	xxxx
Terikat temporer (catatan B)	xxxx	xxxx
Terikat temporer (catatan C)	xxxx	xxxx
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Sumber; Standar Akuntansi Keuangan

#### **4. Laporan Aktivitas**

Informasi dalam laporan aktivitas, yang di gunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya yang dapat membantu memberi sumber daya yang tidak mengharapka pembayaran kembali. Tujuan laporan aktifitas merupakan menyedia informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa , bagaimana sumber daya dan pelaksanaan berbagi program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membatu memberi sumber daya yang tidak mengharapkan, pembayaran kembali, anggota, keditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Berikut merupakan format laporan aktivitas PSAK No. 45 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Laporan Aktivitas

<b>ENTITAS NIRLABA</b>	
<b>Laporan aktivitas untuk tahun berakhir Per 31 Desember 20X2</b>	
<b>Dalam Jutaan Rupiah</b>	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>	
Pendapatan	XXXX
Sumbangan	XXXX
Jasa layanan	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang	XXXX
Penghasilan investasi lain-lain	XXXX
Penghasilan neto investasi jangka panjang sebelum di Realisasi	XXXX
Lain-lain	XXXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXXX</b>
Aset neto yang berakhir pembatasannya	XXXX
Pemenuhan program pembatasan	XXXX
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	XXXX
Berakhir pembatasan waktu	XXXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXXX</b>
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>XXXX</b>
<b>Beban</b>	
Program A	XXXXX
Program B	XXXX
Program C	XXXX
Manajemen dan umum	XXXX
Pencarian dana	XXXX
<b>Jumlah beban</b>	<b>XXXX</b>
Kerugian akibat kebakaran	XXXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXXX</b>
<b><i>Kenaikan aset neto tidak terikat</i></b>	<b><i>XXXX</i></b>
Sumbangan	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang penghasilan neto terealisasi dan belum	XXXX
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	XXXX
Aset neto terbebaskan dari pembatasan	XXXX
<b><i>Penurunan aset neto temporer</i></b>	<b><i>XXXX</i></b>
<i>Berlanjut.....</i>	



**Tabel 2.2 Laporan Aktivitas**

<b>ENTITAS NIRLABA</b>	
<b>Laporan aktivitas untuk tahun berakhir Per 31 Desember 20X2</b>	
<b>Dalam Jutaan Rupiah</b>	
<i>Lanjutan...</i>	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN</b>	
Sumbangan	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang penghasilan neto terealisasi dan belum	XXXX
Terealisasi dari investasi jangka panjang	XXXX
<b><i>Kenaikan aset Neto Terikat Permanen</i></b>	<b><i>XXXX</i></b>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan

#### 1. Laporan Arus kas

Tujuan dari laporan kas merupakan penyajian informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan yang digunakan oleh laporan aktivitas. Laporan arus kas di klasifikasi dalam arus kas yaitu sebagai berikut.

##### a. Aktifitas Operasi

Merupakan aktivitas penghasil utama pendapat entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

##### b. Aktifitas Investasi

Merupakan aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk kas.

- c. Aktivitas pendanaan Merupakan Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.

Berikut merupakan format laporan arus kas PSAK 45, sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Laporan Arus Kas**  
**ENTITAS NIRLABA**  
**Laporan arus kas untuk tahun berakhir pada**  
**31 desember 20x2**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	
Kas dari pendapatan jasa	XXXX
Kas dari pemberi sumber daya	XXXX
Kas dari piutang lain-lain	XXXX
Bunga dan deviden yang diterima	XXXX
Penerimaan lain lain	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	XXXX
Utang lain-lain yang dilunasi	XXXX
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas Kopersi</i>	<i>.xxx</i>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan dan kontribusi terbatas:	XXXX
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX
Pembelian peralatan	XXXX
Penerimaan dan penjualan investasi	XXXX
<i>Kas neto yang diterima untuk aktivitas investasi</i>	<i>.xxx</i>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan dan kontribusi terbatas dari:	XXXX
Investasi dalam endowment	XXXX
	<i>Berlanjut</i>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan

**Tabel 2.3 Laporan Arus Kas**

<b>ENTITAS NIRLABA</b> <b>Laporan arus kas untuk tahun berakhir pada</b> <b>31 desember 20x2</b> <b>(dalam jutaan rupiah)</b>	
<i>Lanjutan...</i>	
Investasi dalam endowment berjangka	XXXX
Investasi bangunan	XXXX
Investasi perjanjian bangunan	XXXX
Aktivitas pendanaan lain	XXXX
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi	XXXX
Pembayaran kewajiban tahunan	XXXX
Pembayaran utang wesel	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	XXXX
Kas neto yang diterima untuk aktivitas pendanaan	XXXX
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS SETARA KAS</b>	<b>XXXX</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>XXXX</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>XXXX</b>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan

d. Catatan atas laporan keuangan


Catatan atas laporan keuangan adalah suatu catatan yang mengungkapkan tentang :

- 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan disajikan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- 2) Informasi yang disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.

## 5. Kerangka Pemikiran

Pembahasan penelitian ini di dasarka oleh kerangka berfikir seperti berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**